



P U T U S A N
Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDWAN Als TATANG Bin (Alm) MANISON;**
2. Tempat lahir : Kutai Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Januari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Citarum, RT/RW, 005/001, Desa. Sidomulyo,
Kec. Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H., beralamat di Jalan Abdullah Gg Pipos No 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 11 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Als TATANG Bin (Alm) MANISON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merk REALME, warna Hitam, dengan No. Simcard : 082252910809, No. Imei 1 : 864394061417079, No. Imei 2 : 864394061417061;
- 1 (satu) buah bungkus Rokok, merk CARTEL, warna Hitam Coklat, tempat simpan sabu; dan
- 4 (empat) lembar kertas tisu, warna putih, tempat bungkus sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Metic, merk Yamaha Mio Gear, warna Merah, dengan nopol : KT.2775.RBT, Noka : MH3SEG710MJ038418, Nosin : E32WE-0038422.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-412/SGT/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

---Bahwa ia terdakwa **RIDWAN Als TATANG Bin (Alm) MANISON**, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Depan Losmen Sawit Wahau Baru Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh **Sdr. SUPRI (DPO Nomor : 30/VIII/2024/Reskrim)**, melalui telepon dengan mengatakan "**bisa minta tolong ngak ambikan punya ku (maksudnya : meminta tolong untuk**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan shabu)” lalu terdakwa menjawab “iya bisa aja, harga berapa ini pri” lalu Sdr. SUPRI menjawab “Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus) aja wan” lalu terdakwa menjawab “iya pri aku ngebon dulu nanti kalo ada uang aku kirim”, lalu sekitar 21.00 wita terdakwa di hubungi oleh nomor yang tidak di kenal dengan mengatakan kepada terdakwa untuk menyuruhnya ke Losmen untuk mengambil barang yang dipesan oleh Sdr. SUPRI, Kemudian pukul 23.00 Wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Gear, warna Merah, dengan nopol : KT.2775.RBT berangkat untuk mengambil barang narkoba jenis sabu di Penginapan Losmen Sawit Wahau Baru di Jalan Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar pukul 00.15 Wita terdakwa sampai di tempat Lokasi yang diberitahukan, lalu terdakwa mengambil Narkoba jenis shabu yang berada di bawah pohon sawit yang dibungkus menggunakan tisu disimpan didalam bungkus Rokok CARTEL warna hitam coklat dipekarangan samping penginapan losmen sawit dan ditemukan 4 (Empat) poket sabu Kemudian setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu terdakwa hendak pergi dari penginapan losmen sawit tersebut tiba-tiba kendaraan terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman, lalu terdakwa membuang bungkus rokok CARTEL yang berisikan narkoba jenis sabu kearah samping kiri terdakwa, kemudian terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang dibungkus rokok CARTEL yang dibuang oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti diamankan anggota kepolisian dan dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa terhadap 4 (Empat) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan apabila ada sisa akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangtta dengan Nomor: 369/11066/IX/2024 tanggal 4 September 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 4 (Empat) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 0.52 (Nol Koma Lima Dua) Gram dan disishkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,21 (Nol Koma Dua Puluhan Satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 08392/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, M. Si, DEFA JAUMIL,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.I.K. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui kabilabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08392/NNF/2024 milik Ridwan Als TATANG Bin (Alm) MANISON dengan berat netto $\pm 0,168$ gram tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar $\pm 0,147$ gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

ATAU

KEDUA

--Bahwa ia terdakwa **RIDWAN Als TATANG Bin (Alm) MANISON**, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Depan Losmen Sawit Wahau Baru Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada awal bulan Agustus tahun 2024 tim resnarkoba polsek Muara Wahau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Depan Losmen Sawit Wahau Baru Jalan Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sering terjadi transaksi narkotika, kemudian dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 Wita. Saksi Yan Sampe Anak Dari Yacob Sampe dan Saksi Agustianus Anak Dari Victorius TUL yang merupakan anggota kepolisian mendatangi tempat kejadian tersebut kemudian saat berada ditempat tersebut lalu saksi yan sampe melihat orang yang mencurigakan kemudian mendatangi terdakwa dan pada saat itu terdakwa membuang sesuatu lalu di lakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa membuang bungkus rokok di sekitaran Losmen,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa sebelum dilakukan penggeledahan Saksi Yan Sampe Anak Dari Yacob Sampe dan Saksi Agustianus Anak Dari Victorius TUL memanggil saksi SENTOT SUJARWO Bin (Alm) MAT SAREH untuk menyaksikan proses penggeledahan, saat dilakukan proses penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian saksi Yan Sampe menyuruh terdakwa untuk mencari barang yang terdakwa buang, setelah itu terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) bungkus Rokok merk CARTEL warna Hitam yang berisikan 4 (empat) poket shabu dengan di bungkus tisu dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang rencananya akan terdakwa jual dan konsumsi sendiri, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangtta dengan Nomor: 369/11066/IX/2024 tanggal 4 September 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 4 (Empat) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 0.52 (Nol Koma Lima Dua) Gram dan disishkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,21 (Nol Koma Dua Puluh Satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 08392/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, M. Si, DEFA JAUMIL, S.I.K. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui kapidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08392/NNF/2024 milik Ridwan Als TATANG Bin (Alm) MANISON dengan berat netto $\pm 0,168$ gram tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar $\pm 0,147$ gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YAN SAMPE anak dari YACOB SAMPE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 00.15 wita, di Depan Losmen Sawit Wahau Baru Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) poket dan yang kemudian akan dijual;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sendiri yang Saksi dengar langsung ketika diinterogasi, bahwa ke-4 (empat) poket narkotika jenis shabu yang didapat petugas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Sdra. SUPRI yang berada di dalam Lapas Bontang dengan cara membel i sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.300,000,00 (satu juta tiga ratus ribu ru piah), yang posisinya saat itu dibuang dari tangannya saat kami amankan dari atas kendaraan miliknya yang berada di Depan Losmen Sawit Wahau Baru Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sendiri yang Saksi dengar langsung ketika diinterogasi, bahwa yang menyimpan / membungkus ke-4 (empat) poket diduga shabu tersebut didalam 1 (satu) buah bungkus Rokok merk CARTEL, warna Hitam Coklat adalah Sdra. SUPRI sendiri yang diperolehnya melalui sitem lempar, dan pemilik dari 1 (satu) buah bungkus Rokok merk CARTEL, warna Hitam Coklat tempat simpan / bungkus ke-4 (empat) poket shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri tentunya yang diperoleh dari Sdra. SUPRI melalui system lempar;
- Bahwa bentuk dari Narkotika jenis shabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai dan disediakan oleh Terdakwa tersebut adalah berupa serbuk / batu Kristal kecil berwarna putih seperti pitsin;
- Bahwa berat dari ke-4 (empat) poket Narkotika jenis shabu tersebut setelah ditimbang petugas dengan disaksikan oleh petugas dan Terdakwa sendiri, antara lain : 1). 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis sabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) Gram; 2), 1 (satu) poket

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt



diduga Narkotika jenis sabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram; 3). 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis sabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram; 4). 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis sabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) Gram; Dan, untuk berat brutto totalnya adalah 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram setelah ditimbang secara bersamaan dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 23.50 wita, petugas Polsek Muara Wahau mendapat info dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli shabu di Penginapan Losmen Sawit yang beralamat di Jl. Poros Sp.2 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, selanjutnya untuk memastikan info tersebut dengan dipimpin langsung oleh Kapolsek Muara Wahau AKP SATRIA YUDHA W.R., S.E. dan anggota melakukan penyelidikan, lalu sekitar jam 00.15 wita, petugas mendapati melihat seorang laki-laki yang sedang berada diatas dengan gerak gerak mencurigakan sedang mencari sesuatu di halaman penginapan Losmen Sawit tersebut dan petugas melihat terhadap laki-laki tersebut sedang mengambil sesuatu di halaman Losmen Sawit tepatnya di bawah pohon kelapa sawit yang ada di halaman penginapan, setelah itu pada saat laki-laki sedang beranjak pergi mengarah keluar halaman penginapan saat itu juga petugas pun langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mencurigakan tersebut, namun pada saat itu petugas pun ada mengatakan bahwa **"Ada barang yang dibuang.."**, dan pada saat laki-laki tersebut telah diamankan petugas pun langsung bertanya kepada laki-laki tersebut bahwa **"Nama kamu siapa.."**, dan laki-laki tersebut menjawab bahwa **"Nama saya Ridwan pak..."**, kemudian petugas pun kembali bertanya bahwa **"Apa yang tadi kamu buang..."**, dan Sdra. RIDWAN pun menjawab bahwa **"Ngak ada pak.."**, dan petugas kembali bertanya bahwa **"Kamu jangan bohong...apa yang tadi kamu buang..."**, dan Sdra. RIDWAN menjawab bahwa **"Iya pak tadi Saksi buang bungkus rokok..."**, dan petugas bertanya bahwa **"Apa isi dari bungkus rokok yang kamu buang..."**, dan Sdra. RIDWAN menjawab bahwa **"Shabu pak..."**, lalu petugas pun langsung memanggil warga setempat untuk menyaksikan penangkapan terhadap Sdra. RIDWAN dan warga setempat tersebut bernama Sdra. SENTOT SUJARWO, lalu petugas pun kembali bertanya kepada Sdra. RIDWAN bahwa **"Dari mana kamu dapat shabu itu...."**, dan Sdra. RIDWAN menjawab bahwa **"Saya dapat dari supri pak..."**, setelah itu petugas pun langsung melakukan pemeriksaan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap badan dan kendaraan milik Sdra. RIDWAN tersebut dan petugas mendapati Handphone milik Sdra. RIDWAN yang saat itu didapat didalam dasbord kendaraan miliknya yang saat itu digunakan untuk komunikasi dengan Sdra. SUPRI, kemudian Sdra. RIDWAN beserta barang bukti yang ada diamankan ke Polsek Muara Wahau guna pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa: • 4 (empat) Poket Diduga Narkotika Jenis Shabu beserta plastiknya dengan berat Kotor total 1,67 (satu Koma Enam Tujuh) Gram • 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme Warna Hitam Dengan Nomor Sim 082252910809 • 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Merek Cartel Warna Hitam Cokelat • 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Merek Yamaha Mio Gear Warna Merah Dengan Nomor Polisi Kt-2775-rbt • 4 (empat) Lembar Kertas Tisu Warna Putih Tempat Bungkus Shab diperoleh dan disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Yan Sampe Anak Dari Yacob Sampe, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **AGUSTIANUS Anak Dari VICTORIUS TUL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 00.15 wita, di Depan Losmen Sawit Wahau Baru Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) poket dan yang kemudian akan dijual;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sendiri yang Saksi dengar langsung ketika diinterogasi, bahwa ke-4 (empat) poket narkotika jenis shabu yang didapat petugas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Sdra. SUPRI yang berada di dalam Lapas Bontang dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.300,000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang posisinya saat itu dibuang dari tangannya saat kami amankan dari atas kendaraan miliknya yang berada di Depan Losmen Sawit Wahau Baru Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sendiri yang Saksi dengar langsung ketika diinterogasi, bahwa yang menyimpan / membungkus ke-4 (empat) poket diduga shabu tersebut didalam 1 (satu) buah bungkus Rokok merk CARTEL, warna Hitam Coklat adalah Sdra. SUPRI sendiri yang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperolehnya melalui sitem lempar, dan pemilik dari 1 (satu) buah bungkus Rokok merk CARTEL, warna Hitam Coklat tempat simpan / bungkus ke-4 (empat) poket shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri tentunya yang diperoleh dari Sdra. SUPRI melalui system lempar;

- Bahwa bentuk dari Narkotika jenis shabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai dan disediakan oleh Terdakwa tersebut adalah berupa serbuk / batu Kristal kecil berwarna putih seperti pitsin;
- Bahwa berat dari ke-4 (empat) poket Narkotika jenis shabu tersebut setelah ditimbang petugas dengan disaksikan oleh petugas dan Terdakwa sendiri, antara lain : 1). 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis sabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) Gram; 2), 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis sabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram; 3). 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis sabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram; 4). 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis sabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) Gram; Dan, untuk berat brutto totalnya adalah 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram setelah ditimbang secara bersamaan dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 23.50 wita, petugas Polsek Muara Wahau mendapat info dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli shabu di Penginapan Losmen Sawit yang beralamat di Jl. Poros Sp.2 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, selanjutnya untuk memastikan info tersebut dengan dipimpin langsung oleh Kapolsek Muara Wahau AKP SATRIA YUDHA W.R., S.E. dan anggota melakukan penyelidikan, lalu sekitar jam 00.15 wita, petugas mendapati melihat seorang laki-laki yang sedang berada diatas dengan gerak gerak mencurigakan sedang mencari sesuatu di halaman penginapan Losmen Sawit tersebut dan petugas melihat terhadap laki-laki tersebut sedang mengambil sesuatu di halaman Losmen Sawit tepatnya di bawah pohon kelapa sawit yang ada di halaman penginapan, setelah itu pada saat laki-laki sedang beranjak pergi mengarah keluar halaman penginapan saat itu juga petugas pun langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mencurigakan tersebut, namun pada saat itu petugas pun ada mengatakan bahwa **"Ada barang yang dibuang.."**, dan pada saat laki-laki tersebut telah diamankan petugas pun langsung bertanya kepada laki-laki tersebut bahwa **"Nama kamu siapa.."**, dan laki-laki tersebut menjawab bahwa **"Nama saya Ridwan pak..."**, kemudian petugas pun kembali bertanya bahwa **"Apa yang**

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt



tadi kamu buang...”, dan Sdra. RIDWAN pun menjawab bahwa “**Ngak ada pak..**”, dan petugas kembali bertanya bahwa “**Kamu jangan bohong...apa yang tadi kamu buang...**”, dan Sdra. RIDWAN menjawab bahwa “**Iya pak tadi Saksi buang bungkus rokok...**”, dan petugas bertanya bahwa “**Apa isi dari bungkus rokok yang kamu buang...**”, dan Sdra. RIDWAN menjawab bahwa “**Shabu pak...**”, lalu petugas pun langsung memanggil warga setempat untuk menyaksikan penangkapan terhadap Sdra. RIDWAN dan warga setempat tersebut bernama Sdra. SENTOT SUJARWO, lalu petugas pun kembali bertanya kepada Sdra. RIDWAN bahwa “**Dari mana kamu dapat shabu itu....**”, dan Sdra. RIDWAN menjawab bahwa “**Saya dapat dari supri pak...**”, setelah itu petugas pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan dan kendaraan milik Sdra. RIDWAN tersebut dan petugas mendapati Handphone milik Sdra. RIDWAN yang saat itu didapat didalam dasbord kendaraan miliknya yang saat itu digunakan untuk komunikasi dengan Sdra. SUPRI, kemudian Sdra. RIDWAN beserta barang bukti yang ada diamankan ke Polsek Muara Wahau guna pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa: • 4 (empat) Poket Diduga Narkotika Jenis Shabu beserta plastiknya dengan berat Kotor total 1,67 (satu Koma Enam Tujuh) Gram • 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme Warna Hitam Dengan Nomor Sim 082252910809 • 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Merek Cartel Warna Hitam Cokelat • 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Merek Yamaha Mio Gear Warna Merah Dengan Nomor Polisi Kt-2775-rbt • 4 (empat) Lembar Kertas Tisu Warna Putih Tempat Bungkus Shab diperoleh dan disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi **Agustianus Anak Dari Victorius Tul**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **SENTOT SUJARWO Bin (Alm) MAT SAREH** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang menyaksikan terhadap petugas yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu se banyak 4 (empat) poket dan yang kemudian akan dijual yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 00.15 wita, di Depan Losmen Sawit Wahau Baru Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sendiri yang saya dengar langsung ketika diinterogasi oleh petugas, bahwa ke-4 (empat) poket narkoba jenis shabu yang didapat petugas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari Sdra. SUPRI yang berada di dalam Lapas Bontang, yang posisinya saat itu dibuang dari tangannya saat diamankan oleh petugas dari atas kendaraan miliknya yang berada di Depan Losmen Sawit Wahau Baru Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sendiri yang saya dengar langsung ketika diinterogasi oleh petugas, bahwa yang menyimpan / membungkus ke-4 (empat) poket diduga shabu tersebut didalam 1 (satu) buah bungkus Rokok merk CARTEL, warna Hitam Coklat adalah Sdra. SUPRI sendiri yang diperolehnya melalui sitem lempar, dan pemilik dari 1 (satu) buah bungkus Rokok merk CARTEL, warna Hitam Coklat tempat simpan / bungkus ke-4 (empat) poket shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri tentunya yang diperoleh dari Sdra. SUPRI melalui system lempar.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sendiri yang saya dengar langsung ketika diinterogasi petugas, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus Rokok merk CARTEL, warna Hitam Coklat tempat simpan / bungkus ke-4 (empat) poket shabu tersebut adalah untuk disembunyikan, agar tidak terlihat atau diketahui oleh petugas Polsek Muara Wahau yang saat itu sedang menangkapnya setelah itu petugas pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap badan dan kendaraan milik Terdakwa tersebut dan petugas mendapati Handphone milik Terdakwa yang saat itu didapat didalam dasbord kendaraan miliknya yang saat itu digunakan untuk komunikasi dengan Sdra. SUPRI, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ada diamankan ke Polsek Muara Wahau guna pengembangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi **Sentot Sujarwo Bin (Alm) Mat Sareh**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba jenis shabu dan yang kemudian akan dijual adalah pada hari Sabtu Tanggal 03 Agustus 2024, sekitar jam 00.15

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, di Depan Losmen Sawit Wahau Baru Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki tersebut didapat oleh Petugas Polisi Muara Wahau adalah sebanyak 4 (empat) poket, dan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari Sdra SUPRI dengan membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan dan kuasai tersebut, ketika didapat petugas polisi Muara Wahau adapun posisinya di dalam 1 (satu) bungkus Rokok merk Cartel warna hitam yang berisi 4 (empat) poket narkotika jenis shabu yang di bungkus menggunakan tisu tersebut terletak di bawah pohon sawit di depan Penginapan Losmen Sawit Wahau Baru Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim tempat Terdakwa diamankan oleh petugas, dan untuk yang menyimpan di dalam 1 (satu) bungkus Rokok merk Cartel warna hitam yang berisi 4 (empat) poket narkotika jenis shabu yang di bungkus menggunakan tisu tersebut adalah Sdra SUPRI sendiri, adapun kemasannya terkemas didalam plastic klip warna putih bening;
- Bahwa dari Narkotika jenis shabu tersebut adalah berupa serbuk / batu Kristal kecil berwarna putih seperti pitsin, dan adapun untuk beratnya setelah ditimbang oleh Petugas Polisi Muara Wahau dengan disaksikan oleh saya sendiri adalah 1). 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis sabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) Gram beserta plastiknya; 2). 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis sabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram beserta plastiknya; 3). 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis sabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) Gram beserta plastiknya; 4). 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis sabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) Gram beserta plastiknya dan untuk berat total seluruhnya dari 4 (empat) poket narkotika jenis shabu tersebut adalah 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram beserta plastiknya.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 wita, pada saat itu Terdakwa sedang baring baring di rumah lalu Terdakwa ditelpon oleh nomor yang tidak kenal lalu Terdakwa angkat telpon tersebut dengan mengatakan bahwa "siapa ini?", lalu orang tersebut menjawab bahwa "ini aku supri", lalu Terdakwa menjawab bahwa "kenapa pri", lalu Sdra SUPRI

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa “bisa minta tolong ngak ambilkan punya ku (maksudnya : meminta tolong untuk mengambilkan shabu)”, lalu Terdakwa menjawab “iya bisa aja”, lalu Sdra SUPRI mengatakan “ya sudah nanti ku telepon lagi”, lalu percakapan selesai lalu sekitaran pukul 21.00 Wita Terdakwa di telepon lagi oleh nomor pribadi yang tidak di kenal lalu Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan orang yang menggunakan nomor pribadi yang tidak Terdakwa kenali tersebut mengatakan “bisakah ke losmen” lalu Terdakwa menjawab “iya bisa” lalu Terdakwa bertanya kembali kepada Sdra SUPRI bahwa “harga berapa ini pri” lalu Sdra SUPRI menjawab bahwa “Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus) aja wan” lalu Terdakwa menjawab bahwa “iya pri aku ngebon dulu nanti kalo ada uang aku kirim” lalu setelah itu percakapan selesai, dan sekitaran pukul 23.00 Wita Terdakwa langsung ke lokasi yang sudah di arahkan oleh Sdra SUPRI di Penginapan Losmen Sawit tersebut, lalu sekitar jam 23.30 wita Terdakwa sampai di Penginapan Losmen Sawit Wahau Baru di Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu Terdakwa komunikasi dengan Sdra SUPRI dan saat itu Sdra SUPRI menjelaskan kalau bahan (shabu) tersebut dibungkus / disimpan didalam bungkus Rokok CARTEL, lalu Terdakwa berjalan kesana kemari diseputaran lingkungan losmen, lalu sekitar jam 00.15 wita yakni hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 Terdakwa melihat ada bungkus Rokok CARTEL dibawah sebuah pohon sawit yang ada dipekarangan samping penginapan losmen sawit, lalu setelah Terdakwa yakin barang itulah yang Terdakwa cari yakni shabu kemudian Terdakwa ambil, lalu Terdakwa bermaksud hendak meninggalkan tempat dengan mengendarai sepeda motor, begitulah awal mula Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut yang setelah dibuka bungkus rokoknya terdapat 4 (empat) poket yang masing-masing terkemas dalam plastic klip warna putih bening;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 00.15 wita setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Rokok merk CARTEL warna Hitam yang berisikan 4 (empat) poket shabu dengan di bungkus tisu tersebut dari Sdra SUPRI dibawah sebuah pohon sawit yang ada dipekarangan samping penginapan losmen sawit, tidak lama kemudian Terdakwa melihat beberapa petugas Polsek Muara Wahau yang Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus Rokok merk CARTEL warna Hitam yang berisikan 4 (empat) poket shabu dengan di bungkus tisu tersebut kemudian salah satu dari petugas Polsek Muara Wahau menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt



“apa itu yang kamu buang” lalu Terdakwa menjawab bahwa “gak ada pak” lalu petugas bertanya kembali dengan mengatakan bahwa “jangan bohong kamu, apa yang kamu buang” lalu Terdakwa menjawab kembali bahwa “Terdakwa membuang bungkus rokok” lalu petugas menanyakan kembali bahwa “apa isinya di dalam bungkus rokok itu” lalu Terdakwa menjawab bahwa “Terdakwa gak tau pak” lalu petugas Polsek Muara Wahau memeriksa bungkus rokok yang Terdakwa buang tadi dan menemukan 4 (empat) poket shabu dengan di bungkus tisu setelah di tanya oleh salah satu petugas Polsek Muara Wahau bahwa Terdakwa mengakui 4 (empat) poket shabu dengan di bungkus tisu milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdra SUPRI, kemudian Petugas memanggil warga setempat yang Terdakwa tidak kenal namanya kemudian Petugas melakukan pemeriksaan badan dan pengeledahan motor dengan disaksikan oleh warga setempat dan kemudian Petugas mendapatkan 1 (satu) unit Handphone di dashboard motor Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk komunikasi dalam membeli Shabu kepada Sdra SUPRI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Polsek Muara Wahau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa: • 4 (empat) Poket Diduga Narkotika Jenis Shabu beserta plastiknya dengan berat Kotor total 1,67 (satu Koma Enam Tujuh) Gram • 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Realme Warna Hitam Dengan Nomor Sim 082252910809 • 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Merek Cartel Warna Hitam Cokelat • 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Merek Yamaha Mio Gear Warna Merah Dengan Nomor Polisi Kt-2775-rbt • 4 (empat) Lembar Kertas Tisu Warna Putih Tempat Bungkus Shabu diperoleh dan disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangatta dengan Nomor: 369/11066/IX/2024 tanggal 4 September 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 4 (empat) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 0.52 (Nol Koma Lima Dua) Gram dan disishkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,21 (Nol Koma Dua Puluh Satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 08392/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K. TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui kabilabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08392/NNF/2024 milik Ridwan Als TATANG Bin (Alm) MANISON dengan berat netto $\pm 0,168$ gram tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar $\pm 0,147$ gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk REALME, warna Hitam, dengan No. Simcard : 082252910809, No. Imei 1 : 864394061417079, No. Imei 2 : 864394061417061;
- 1 (satu) buah bungkus Rokok, merk CARTEL, warna Hitam Coklat, tempat simpan sabu; dan
- 4 (empat) lembar kertas tisu, warna putih, tempat bungkus sabu.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Metic, merk Yamaha Mio Gear, warna Merah, dengan nopol : KT.2775.RBT, Noka : MH3SEG710MJ038418, Nosin : E32WE-0038422.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Yan Sampe dan saksi Agustianus pada hari Sabtu Tanggal 03 Agustus 2024, sekitar jam 00.15 Wita, di Depan Losmen Sawit Wahau Baru Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim karena ditemukan 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.52 (Nol Koma Lima Dua) Gram yang Terdakwa letakan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam 1 (satu) bungkus Rokok merk Cartel warna hitam di bungkus menggunakan tisu tersebut terletak di bawah pohon sawit di depan Penginapan Losmen Sawit Wahau Baru Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 WITA, pada saat itu Terdakwa sedang baring baring di rumah lalu Terdakwa ditelpon oleh nomor yang tidak kenal lalu Terdakwa angkat telpon tersebut dengan mengatakan bahwa "siapa ini?", lalu orang tersebut menjawab bahwa "ini aku supri", lalu Terdakwa menjawab bahwa "kenapa pri", lalu Sdra SUPRI mengatakan bahwa "bisa minta tolong nggak ambilkan punya ku (maksudnya : meminta tolong untuk mengambilkan shabu)", lalu Terdakwa menjawab "iya bisa aja", lalu Sdra SUPRI mengatakan "ya sudah nanti ku telepon lagi", lalu percakapan selesai lalu sekitaran pukul 21.00 WITA Terdakwa di telepon lagi oleh nomor pribadi yang tidak di kenal lalu Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan orang yang menggunakan nomor pribadi yang tidak Terdakwa kenali tersebut mengatakan "bisakah ke losmen" lalu Terdakwa menjawab "iya bisa" lalu Terdakwa bertanya kembali kepada Sdra SUPRI bahwa "harga berapa ini pri" lalu Sdra SUPRI menjawab bahwa "Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus) aja wan" lalu Terdakwa menjawab bahwa "iya pri aku ngebon dulu nanti kalo ada uang aku kirim" lalu setelah itu percakapan selesai, dan sekitaran pukul 23.00 Wita Terdakwa langsung ke lokasi yang sudah di arahkan oleh Sdra SUPRI di Penginapan Losmen Sawit tersebut, lalu sekitar jam 23.30 wita Terdakwa sampai di Penginapan Losmen Sawit Wahau Baru di Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu Terdakwa komunikasi dengan Sdra SUPRI dan saat itu Sdra SUPRI menjelaskan kalau bahan (shabu) tersebut dibungkus / disimpan didalam bungkus Rokok CARTEL, lalu Terdakwa berjalan kesana kemari diseputaran lingkungan losmen, lalu sekitar jam 00.15 wita yakni hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 Terdakwa melihat ada bungkus Rokok CARTEL dibawah sebuah pohon sawit yang ada dipekarangan samping penginapan losmen sawit, lalu setelah Terdakwa yakin barang itulah yang Terdakwa cari yakni shabu kemudian Terdakwa ambil;
- Bahwa narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "*Setiap orang*" dalam hal ini adalah Terdakwa **RIDWAN AIS TATANG Bin (Alm) MANISON** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta



ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. menyerahkan yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh saksi Yan Sampe dan saksi Agustianus pada hari Sabtu Tanggal 03 Agustus 2024, sekitar jam 00.15 Wita, di Depan Losmen Sawit Wahau Baru Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim karena ditemukan 4 (empat) poket Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0.52 (Nol Koma Lima Dua) Gram yang Terdakwa letakan di dalam 1 (satu) bungkus Rokok merk Cartel warna hitam di bungkus menggunakan tisu tersebut terletak di bawah pohon sawit di depan Penginapan Losmen Sawit Wahau Baru Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 WITA, pada saat itu Terdakwa sedang baring baring di rumah lalu Terdakwa ditelpon oleh nomor yang tidak kenal lalu Terdakwa angkat telpon tersebut dengan mengatakan bahwa "siapa ini?", lalu orang tersebut menjawab bahwa "ini aku supri", lalu Terdakwa menjawab bahwa "kenapa pri", lalu Sdra SUPRI mengatakan bahwa "bisa minta tolong nggak ambikan punya ku (maksudnya : meminta tolong untuk mengambilkan shabu)", lalu Terdakwa menjawab "iya bisa aja", lalu Sdra SUPRI mengatakan "ya sudah nanti ku telepon lagi", lalu percakapan selesai lalu sekitaran pukul 21.00 WITA Terdakwa di telepon lagi oleh nomor pribadi yang tidak di kenal lalu Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan orang yang menggunakan nomor pribadi yang tidak Terdakwa kenali tersebut mengatakan "bisakah ke losmen" lalu Terdakwa menjawab "iya bisa" lalu Terdakwa bertanya kembali kepada Sdra SUPRI bahwa "harga berapa ini pri" lalu Sdra SUPRI menjawab bahwa "Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus) aja wan" lalu Terdakwa menjawab bahwa "iya pri aku ngebon dulu nanti kalo ada uang aku kirim" lalu setelah itu percakapan selesai, dan sekitaran pukul 23.00 Wita Terdakwa langsung ke lokasi yang sudah di arahkan oleh Sdra SUPRI di Penginapan Losmen Sawit tersebut, lalu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt



sekitar jam 23.30 wita Terdakwa sampai di Penginapan Losmen Sawit Wahau Baru di Jln. Poros Sp-2 Desa Wahau Baru, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, lalu Terdakwa komunikasi dengan Sdra SUPRI dan saat itu Sdra SUPRI menjelaskan kalau bahan (shabu) tersebut dibungkus / disimpan didalam bungkus Rokok CARTEL, lalu Terdakwa berjalan kesana kemari diseputaran lingkungan losmen, lalu sekitar jam 00.15 wita yakni hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 Terdakwa melihat ada bungkus Rokok CARTEL dibawah sebuah pohon sawit yang ada dipekarangan samping penginapan losmen sawit, lalu setelah Terdakwa yakin barang itulah yang Terdakwa cari yakni shabu kemudian Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah menerima narkoba jenis shabu dari SUPRI dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"secara tanpa hak menerima Narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menerima narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk REALME, warna Hitam, dengan No. Simcard : 082252910809, No. Imei 1 : 864394061417079, No. Imei 2 : 864394061417061;
- 1 (satu) buah bungkus Rokok, merk CARTEL, warna Hitam Coklat, tempat simpan sabu; dan
- 4 (empat) lembar kertas tisu, warna putih, tempat bungkus sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Metic, merk Yamaha Mio Gear, warna Merah, dengan nopol : KT.2775.RBT, Noka : MH3SEG710MJ038418, Nosin : E32WE-0038422 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkotika di tengah masyarakat;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa serta bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Als TATANG Bin (Alm) MANISON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menerima narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis shabu beserta plastiknya dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk REALME, warna Hitam, dengan No. Simcard : 082252910809, No. Imei 1 : 864394061417079, No. Imei 2 : 864394061417061;
 - 1 (satu) buah bungkus Rokok, merk CARTEL, warna Hitam Coklat, tempat simpan sabu; dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kertas tisu, warna putih, tempat bungkus sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Metic, merk Yamaha Mio Gear, warna Merah, dengan nopol : KT.2775.RBT, Noka : MH3SEG710MJ038418, Nosin : E32WE-0038422.

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2025, oleh Wiarta Trilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.,

Panitera Pengganti

Yanti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)